



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta *monitoring* dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan serta Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA, f

 FRANCE PUTRA f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	France Putra, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Hanna Citra Utami TB, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Henny Wardany, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Wilri Iswandi, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	John Indra, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PELAKSANA			
	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Iwan Prasetyo, A.Md.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Ririn Iradati, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Sriyatun	Staf	Anggota	
4	Susi Eka Putri	Staf	Anggota	
5	Wendry Ramadhani, A.Md.	Staf	Anggota	
6	Ardianto	Staf	Anggota	
7	Toni Adesa Putra	Staf	Anggota	
8	Gusmanedi	Staf	Anggota	
9	Habli Sholihin	Staf	Anggota	



II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
2	Doni Elfitra, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Dilla Febriani, S.H.	Staf	Anggota	
4	Fadhil Muallim, S.H.	Staf	Anggota	
5	Meri Andani, S.E.	Staf	Anggota	
6	Hidayat, S.E.	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Petriyani A., S.E.	Staf	Anggota	
3	Sepreni Yuher, S.Kom.	Staf	Anggota	
4	Erneliwati	Staf	Anggota	
5	Yera Gasta Watama	Staf	Anggota	

g f 1

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	Animar, S.E.	Staf	Anggota	
3	Efwita, S.H.	Staf	Anggota	
4	Nila Maya Sari, S.Akun.	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Iwan Prasetyo, A.Md.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VI TIM PENGAWASAN				
1	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	Doni Elfitra, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Dilla Febriani, S.H.	Staf	Anggota	
4	Fadhil Muallim, S.H.	Staf	Anggota	
5	Meri Andani, S.E.	Staf	Anggota	
6	Hidayat, S.E.	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
	Fetriyani A., S.E.	Staf	Anggota	
	Seprendi Yuher, S.Kom.	Staf	Anggota	
	Erneliwati	Staf	Anggota	
	Yera Gasta Watama	Staf	Anggota	

afk

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Animar, S.E.	Staf	Anggota	
3	Efwita, S.H.	Staf	Anggota	
4	Nila Maya Sari, S.Akun.	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
2	Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Johannes Tagor S., S.Sos.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

5	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
---	--------------------	--	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA


FRANCE PUTRA